



**UNIVERSITAS  
PANCASILA**  
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



# STANDAR MASUKAN PENELITIAN

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





# UNIVERSITAS PANCASILA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640  
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868  
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-2.3-0105-25-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

## LEMBAR PENGESAHAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Kepala LPPM		
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR MASUKAN PENELITIAN.....	3
1.    Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2.    Rasional .....	4
3.    Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4.    Definisi Istilah .....	4
5.    Pernyataan Standar Masukan Penelitian.....	5
6.    Strategi Pencapaian Standar Masukan Penelitian.....	6
7.    Indikator Capaian Standar Masukan Penelitian.....	7
8.    Dokumen Terkait.....	7
9.    Referensi.....	8

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Masukan Penelitian ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Masukan Penelitian ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Masukan Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025



**Rektor Universitas Pancasila**

## STANDAR MASUKAN PENELITIAN

### 1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Induk Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pancasila 2010 s.d 2034, adalah:

#### **Visi Universitas Pancasila:**

“Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

#### **Misi Universitas Pancasila:**

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **Tujuan Universitas Pancasila:**

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel,

- bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

## 2. Rasional


Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Pancasila “menjadi universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai - nilai luhur Pancasila”, dibutuhkan standar masukan penelitian yang merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penugasan teknologi informasi dan komunikasi sesuai misi perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan Pasal 57 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. Oleh karena itu dengan adanya standar masukan penelitian, dosen dapat menghasilkan penelitian yang unggul serta bermanfaat bagi bangsa dan negara.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni
- c. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
- d. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Dekan
- f. Wakil Dekan I
- g. Satuan Jaminan Mutu
- h. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu


## 4. Definisi Istilah

- a. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar

- 
- 
- Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
  - d. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
  - e. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
  - f. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
  - g. **Standar Masukan Penelitian** merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
  - h. **Penelitian** merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
  - i. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
  - j. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
  - k. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)** adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  - l. **Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (UPPM)** adalah unsur pelaksana akademik di tingkat fakultas yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## 5. Pernyataan Standar Masukan Penelitian

- a. Sarana dan Prasarana
  - 1) Rektor memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penelitian seperti laboratorium, studio dan sarana penunjang lainnya

- 
- 
- serta dilakukan pembaharuan sesuai perkembangan teknologi
- 2) Dekan memastikan tersedianya pusat kajian dan/atau kelompok riset yang dapat mendorong peningkatan jumlah penelitian dosen serta dievaluasi setiap tahun.
- b. Pembiayaan Penelitian
- 1) Rektor memastikan tersedianya informasi dana untuk seluruh proses kegiatan penelitian yang bersumber dari eksternal seperti pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dana eksternal lainnya setiap tahun.
  - 2) Rektor menjamin ketersediaan dana penelitian internal dan mekanisme pembiayaan penelitian meliputi pengelolaan penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian.
  - 3) Rektor memastikan tersedianya insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI) setiap tahun.
  - 4) LPPM memastikan peneliti menandatangani kontrak penelitian baik eksternal maupun internal sesuai pedoman dan/atau panduan penelitian serta melaksanakan penelitian sesuai kontrak.
- c. Rektor memastikan peneliti memiliki kualifikasi, kompetensi dan kemampuan dalam melakukan penelitian serta dievaluasi setiap tahun.
- d. Rektor memastikan tersedianya sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan dan menyebarkan proses dan hasil penelitian.

## **6. Strategi Pencapaian Standar Masukan Penelitian**

- a. Sarana dan Prasarana
- 1) Penyediaan sarana penunjang kegiatan penelitian (laboratorium lengkap dengan peralatannya, studio, bengkel, dan lainnya).
  - 2) Penetapan SK pembentukan pusat kajian dan kelompok riset.
- b. Pembiayaan Penelitian
- 1) Peningkatan jaringan kerja sama di bidang penelitian dengan berbagai institusi.
  - 2) Peningkatan jumlah penelitian dosen melalui hibah penelitian internal.
  - 3) Peningkatan jumlah publikasi dosen di jurnal internasional bereputasi melalui pemberian insentif publikasi.
- 

- 
- 4) Penandatanganan kontrak oleh peneliti penerima hibah eksternal dan/atau internal oleh LPPM.
  - c. Peningkatan kemampuan dosen dalam penelitian dengan menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi penelitian dosen.
  - d. Pengembangan sistem informasi yang memudahkan proses dokumentasi, evaluasi, pelaporan dan penyebarluasan hasil penelitian.

## 7. Indikator Capaian Standar Masukan Penelitian

- a. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang penelitian.
- b. Terdapat Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Kelompok Riset dan Pusat Kajian
- c. Terdapat SK pembentukan pusat kajian dan kelompok riset.
- d. Jumlah kelompok riset per program studi  $\geq 2$ .
- e. Tersedianya dokumen *Memorandum of Understanding* (MoU), *Memorandum of Agreement* (MoA) ataupun *Implementation Agreement* (IA) yang menyatakan telah terjalin kerjasama di bidang penelitian dengan berbagai institusi.
- f. Tersedianya SK Rektor bagi dosen penerima dana hibah internal.
- g. Tersedianya skema pemberian intensif publikasi dosen.
- h. Tersedianya bukti dokumen kontrak yang berisi kewenangan melaksanakan penelitian dari pemberi dana.
- i. Tersedianya bukti keikutsertaan dosen dalam pelatihan peningkatan kompetensi penelitian.
- j. Persentase dosen tetap program studi bidang saintek dengan skor SINTA *overall*  $\geq 300$  minimum 50%.
- k. Persentase dosen tetap program studi bidang soshum dan seni dengan skor SINTA *overall*  $\geq 100$  minimum 50%.
- l. Akreditasi program studi bagi ketua peneliti  $\geq$  terakreditasi.
- m. Tersedianya sistem informasi untuk memudahkan dalam dokumentasi, evaluasi, pelaporan dan penyebarluaskan proses dan hasil penelitian yang dapat diakses oleh seluruh peneliti di UP.


## 8. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian
- b. Buku Pedoman Penelitian
- c. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian

- 
- d. SOP Kegiatan Pelatihan Penelitian
  - e. SOP Kontrak Penelitian
  - f. SOP Pelaksanaan Penelitian
  - g. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
  - h. SOP Monitoring dan Evaluasi Penelitian
  - i. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian

## 9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- k. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.

- 
- 
- l. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.
  - m. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 016 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kelompok Riset dan Pusat Kajian di Lingkungan Universitas Pancasila.